



KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU
NOMOR:112/09/Kpts-WN.DS/IV - 2022
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
NAGARI DURIAN SERIBU KECAMATAN SILAUT TAHUN 2022
WALI NAGARI DURIAN SERIBU

Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Nagari;

b. Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui transparansi informasi dengan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan dan penguatan pelayanan informasi dan dokumentasi bagi masyarakat;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Durian Seribu Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4155);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang standar Layanan Informasi publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 112 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Durian Seribu di Kecamatan Lunang Silaut;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 3 tahun 2021, tentang tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kantor Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Menyusun daftar informasi publik di Nagari
2. Penyediaan, penyimpanan, dan pendokumentasian informasi;
3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat sederhana;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;

5. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
7. Menyusun laporan layanan informasi;
8. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini akan dibebankan kepada APB Nagari atau dana Bantuan Kabupaten, provinsi dan dana penerimaan lain yang sah;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Durian Seribu
Pada Tanggal : 06 April 2022



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bpk Camat Silaut di Silaut.
2. Yth. Saudara Ketua BAMUS Nagari Durian Seribu di Durian Seribu.
3. Yang Bersangkutan.
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari DURIAN SERIBU
Nomor : 112/09/Kpts-WN.DS/IV- 2022
Tanggal : 06 April 2022
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Tahun 2022

No	Nama	Jabatan PPID	Jabatan Dalam Dinas
1	2	3	4
1.	ABIRMAN	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Wali Nagari
2.	RIDUAN	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Nagari
3.	JUNAFRI	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kasi Pemerintahan
4.	MUHAMADINI	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kasi Kesra dan Pelayanan
5.	ARIF DWI SUSANTA	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kaur Umum dan Perencanaan
6.	AFRAS KAUNA	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kaur Umum dan Perencanaan

